

Perizinan Perdagangan

Perda No. 3 Tahun 2014 : 14 halaman

2014

Perda tentang Perizinan Perdagangan di Kabupaten Pasaman Barat

- Abstrak** : - Bahwa perdagangan merupakan salah satu sumber perekonomian masyarakat yang perlu dilindungi dan dibina secara profesional oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka menciptakan iklim perdagangan yang kondusif. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Perdagangan di Kabupaten Pasaman Barat.
- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 1 tahun 1987; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 36 Tahun 2010; Keppres No. 29 Tahun 2004; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendag No. 36/M-Dag/Per/9/2007; Permendag No. 37/M-Dag/Per/9/2007; Perda Kab. Pasaman Barat No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Pasaman Barat No. 13 Tahun 2011; Perda Kab. Pasaman Barat No. 14 Tahun 2012; Perda Kab. Pasaman Barat No. 18 Tahun 2012.
- Perda ini mengatur tentang:
Perizinan Perdagangan di Kabupaten Pasaman Barat dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
 2. Objek dan Subjek;

3. Jenis Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
4. Tata Cara Pemberian Izin;
5. Masa Berlaku Izin;
6. Penyidikan;
7. Ketentuan Pidana;
8. Ketentuan Peralihan.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di Simbang Empat.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2014 dan mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2014